



P U T U S A N

Nomor 888/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Boy alias Boy bin Joni Saman;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gang Taslim No. 89 Kel. Saigon Kec Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bagunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/188/VII/RES.1.8/2020 berlaku mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa ditahan di RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 888/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY BOY ALS BOY BIN JONI SAMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY BOY ALS BOY BIN JONI SAMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu belian ukuran panjang 1 meter
Dikembalikan kepada saksi korban Abu Bakar selaku pemilik.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **FERRY BOY ALS BOY BIN JONI SAMAN**, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Pemakaman Kampung Arab Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa yang saat itu tidak punya uang ketika pulang dari Kampung Beting timbul niat untuk mengambil barang orang lain. Kemudian terdakwa membawa gerobak milik Sdr. KAK MAT menuju ke Pemakaman Kampung Arab Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di lokasi pemakaman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABU BAKAR selaku pihak pemakaman, terdakwa mengambil kayu belian pembatas makam sebanyak 12 (dua) belas batang dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam gerobak yang terdakwa bawa. Setelah terdakwa selesai memuat kayu-kayu belian tersebut kedalam gerobak kemudian terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke rumah sdr. MONOK untuk dititipkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABU BAKAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi R, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan pelaku pencurian;
- Bahwa Orang yang saksi amnkan setelah diintrograsi mengaku bernama Ferry Boy dan barang yang diambil berupa Kayu Belian yang digunakan untuk Makam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib di Makam Kampung Arab Jalan Trutura;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu belian tersebut milik orang banyak, karena dipemakaman tersebut sudah banyak makan orang, namun yang melaporkan kejadian tersbeut adalah pengurus Makam yang bernama Abu Bkar ABD Wahab;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara pelaku mengambil kayu belian tersebut dengan cara pelaku datang ke Makam dengan membawa gerobak dan pelaku mencabut kayu belian di Makam tersebut dan membawanya menggunakan gerobak;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 04 September tahun 2020 saksi dan rekan saksi telah mengamankan seseorang an.PERRY BOY Als BOY, dimana awalnya saksi dan rekan saksi yang sedang menjalani piket reskrim di Polsek Pontianak timur mendapatkan laporan dari pelapor sdr.ABU BAKAR yang mengatakan bahwa pemakaman di makam kampung arab jalan tritura kec Pontianak timur kayu belian makamnya telah dicuri oleh PERRY BOY, adapun saat pelaku PERRY BOY mengambil kayu belian tersebut pelapor melihat kejadian dan sempat pergi kerumah PERRY BOY namun saat itu PERRY BOY tidak mengakui perbuatannya, mendapatkan informasi tersebut saya beserta rekan saksi pun mencari keberadaan pelaku PERRY BOY dan didapati lah bahwa pelaku berada dirumah nya, dan terdapat juga dirumah pelaku 1 batang kayu belian makam dan Pelaku langsung saya amankan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemakaman mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muljahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut Ferry Boy dan barang yang diambil berupa 12 dua belas) Kayu Belian milik Makan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib di Makam Kampung Arab Jalan Tritura;
- Bahwa Kayu belian tersebut milik orang banyak, karena dipemakaman tersebut sudah banyak makan orang, namun makan tersebut dijaga atau diamanatkan kepada Sdr Abu Bakar Abdul Wahab untuk menjaganya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil kayu belian tersebut dengan cara pelaku datang ke Makam dengan membawa gerobak dan pelaku mencabut kayu belian di Makam tersebut dan membawanya menggunakan gerobak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Sdr Aziz bahwa kayu makan diambil oleh Ferry Boy, sebanyak 12 batang dengan ukuran lebih panjang 1 meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Sdr Aziz mendatangi rumah Ferry Boy dan memintanya untuk mengembalikan, namun ia tidak mengembalikannya ke Makam, sehingga kami membuat laporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib di Makam Kampung Arab Jalan Tritura;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 12 (dua belas) batang kayu belian makam milik orang banyak;
- Bahwa terdakwa mengambil 12 (dua belas) batang kayu belian dengan menggunakan gerobak kecil milik Kak Ma'at;
- Bahwa cara terdakwa mengambil Kayu belian dengan cara saya datang ke Makan lalu mengambil dari tiga buah makam yang masing-masing makam terdapat empat batang kayu belian, kemudian kayu belian tersebut saya bawa dengan menggunakan gerobak kerumah teman saya yang bernama Monok;
- Bahwa Kayu belian tersebut hanya terdakwa titipkan kepada Sdr Monok , dan belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil kayu belian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 batang kayu belian ukuran panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa yang saat itu tidak punya uang ketika pulang dari Kampung Beting timbul niat untuk mengambil barang orang lain. Kemudian terdakwa membawa gerobak milik Sdr. KAK MAT menuju ke Pemakaman Kampung Arab Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di lokasi pemakaman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABU BAKAR selaku pihak pemakaman, terdakwa mengambil kayu belian pembatas makam sebanyak 12 (dua) belas batang dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam gerobak yang terdakwa bawa;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memuat kayu-kayu belian tersebut kedalam gerobak kemudian terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke rumah sdr. MONOK untuk dititipkan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan secara Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta yuridis tersebut sesuai unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu, pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ferry Boy als Boy bin Joni Saman yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferry Boy als Boy bin Joni Saman sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa yang saat itu tidak punya uang ketika pulang dari Kampung Beting timbul niat untuk mengambil barang orang lain. Kemudian terdakwa membawa gerobak milik Sdr. KAK MAT menuju ke Pemakaman Kampung Arab Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di lokasi pemakaman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABU BAKAR selaku pihak pemakaman, terdakwa mengambil kayu belian pembatas makam sebanyak 12 (dua) belas batang dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam gerobak yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemakaman mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa yang saat itu tidak punya uang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pulang dari Kampung Beting timbul niat untuk mengambil barang orang lain. Kemudian terdakwa membawa gerobak milik Sdr. KAK MAT menuju ke Pemakaman Kampung Arab Jl. Tritura Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di lokasi pemakaman selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABU BAKAR selaku pihak pemakaman, terdakwa mengambil kayu belian pembatas makam sebanyak 12 (dua) belas batang dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam gerobak yang terdakwa bawa;

- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemakaman mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 362 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pema'af dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu belian ukuran panjang 1 meter;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Abu Bakar selaku penjaga Makam

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana atas kesalahan perbuatan Terdakwa, maka Hakim Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Boy als Boy bin Joni Saman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu belian ukuran panjang 1 meter,

Dikembalikan kepada Abu Bakar

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 888/Pid/B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami: Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Adryan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.